

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Indonesia sendiri memiliki dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya secara konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau yang sering disebut dengan bank syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan kegiatan usaha dan lembaga keuangan yang berbasis syariah kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip syariah di dunia internasional (Nurhayati & Wasilah, 2017 hlm. 3). Perkembangan bank syariah berimplikasi pada tantangan yang harus dihadapi bank syariah, dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhathun & Assegaf, 2012). Bank syariah haruslah dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Hameed *et al.* 2004).

Pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat bank syariah yang melanggar prinsip syariah yaitu dengan melakukan kecurangan (*fraud*). Bahkan melibatkan pihak internal bank itu sendiri. Seharusnya, bank syariah mampu menjaga nilai-nilai dalam prinsip syariah dalam kegiatan usahanya untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank syariah dalam melaksanakan prinsip dan aturan syariah pada produk dan operasional usahanya. Menurut Bank Indonesia dalam Surat Edaran untuk Bank Umum Indonesia Nomor 13/28/DPNP/ Tahun 2011, *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah seperti kasus pada Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor yaitu penyaluran kredit fiktif Rp 102 miliar melalui BSM cabang Bogor kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut perseroan berpotensi mengalami kerugian Rp 59 miliar. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM cabang Bogor (Prabowo, 2013). Kasus *fraud* juga kembali terjadi di BSM cabang Sampit yang melibatkan dua mantan pegawai yang terlibat dalam kasus pembiayaan perumahan milik perusahaan *group* PT. Adhi Karya Property milik Darto (DPO) yang mengakibatkan BSM alami kerugian Rp 33,15 miliar. Atas kasus tersebut, hakim memvonis dua mantan pegawai tersebut dengan lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar (Naco, 2018).


Kasus *fraud* juga terjadi di Bank Syariah Bukopin Medan yang melibatkan mantan pegawai staff *Information and Technology* dan *internal control* bagian pendebet yang memanipulasi transaksi debet. Akibat manipulasi transaksi debet tersebut, Bank Syariah Bukopin mendapat kerugian sebesar Rp 1,3 miliar (Daulay, 2015). Selanjutnya kasus penggelapan tabungan di Bank Muamalat cabang Mataram yang melibatkan *Accounting Manager* Bank Muamalat cabang Mataram yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan rekening nasabah selama lima tahun dari tahun 2010 hingga 2015 (Nur, 2017). Tidak hanya di Indonesia, kasus

pada bank syariah juga pernah terjadi di negara lain, seperti yang terjadi pada Dubai Islamic Bank yang kehilangan sekitar US\$ 300 miliar akibat laporan keuangan yang tidak tepat dan pada Islamic Bank of South Africa yang bangkrut pada tahun 1997 dengan hutang antara R50 hingga R70 juta yang disebabkan oleh manajemen yang buruk serta sistem akuntansi dan manajemen yang tidak tepat (Rini, 2014). Dari beberapa kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri.

Tabel 1. Jumlah Kecurangan BUS Tahun 2010 - 2017

No	BUS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	BCA Syariah	0	0	0	0	1	0	0	0
2	BNI Syariah	0	2	2	4	3	3	6	0
3	BRI Syariah	2	0	15	21	11	0	6	6
4	Mega Syariah	15	16	11	69	39	1	2	3
5	Muamalat	4	2	1	1	6	2	84	35
6	Panin Syariah	0	0	0	0	0	4	3	3
7	Syariah Bukopin	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Syariah Mandiri	3	2	35	42	25	8	25	25

Sumber: Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BUS yang diolah



Sumber: Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BUS yang diolah

Gambar 1. Grafik Jumlah Kecurangan BUS di Indonesia Tahun 2010-2017

Tabel 1 dan gambar 1 di atas ini, menunjukkan jumlah *fraud* yang terjadi di bank syariah selama tahun 2010 - 2017 yang membuktikan bahwa tidak ada

jaminan bahwa lembaga syariah bebas dari tindakan *fraud*. Bank syariah sebagai entitas yang memiliki karakter khusus memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan resiko terjadinya *fraud* (Sula, 2014). Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang (Peraturan BI No. 13/2/PBI/2011).

Selain kepatuhan syariah, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tata kelola itu sendiri serta peran komite audit, akan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud* (Anugerah, 2014). Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% (Capra & ahmed, 2002). Oleh karena itu, pelaksanaan GCG pada industri perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi bank untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Kemunculan isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha serta kredibilitas bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam, mendorong para pakar ekonomi dan keuangan Islam mengembangkan tata kelola perusahaan bank syariah yang lebih Islami, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Lewis, 2005, Hasan, 2008; Abu Tapanjeh, 2009; Bhatti dan Bhatti, 2010, dalam Asrori, 2014). Kelemahan tata kelola perusahaan syariah dapat terjadi karena dua hal utama yaitu terkait kepatuhan syariah (*shariah compliance*), yaitu tidak adanya jaminan institusi syariah sudah menyelenggarakan praktik bisnisnya secara keseluruhan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu tidak adanya jaminan keamanan bagi dana-dana milik deposan dari risiko-risiko finansial (Volker, 2003 dalam Asrori, 2014).



Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011) bisnis dengan *governance* yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap berkelanjutan secara baik sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk lingkungan sekitar. Sebagai upaya memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, Hameed *et al.* (2004) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan dari tiga komponen indikator pengungkapan Islami, yaitu indikator kepatuhan syariah (*shariah compliance*), indikator tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan indikator sosial (*social/environment disclosure*).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Najib & Rini (2016) yang meneliti mengenai pengaruh *shariah compliance* (Kepatuhan Syariah) dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR) sebagai proksi dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* di bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan Najib & Rini (2016) adalah penelitian ini hanya menggunakan *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIR) sebagai proksi *shariah compliance* dan penelitian ini menggunakan periode penelitian 2010 sampai dengan 2017, sedangkan Najib & Rini (2016) menggunakan periode penelitian 2010 sampai dengan 2014.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *profit sharing ratio*, *Islamic investment ratio*, dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* di bank syariah belum banyak dilakukan di Indonesia, hanya beberapa peneliti saja yang telah melakukan penelitian ini seperti Akbar dkk (2017), Lidyah (2018), Marheni (2017), Najib & Rini (2016), Nusron (2017), Rahmayani & Rahmawaty (2017) dan Saputra (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar dkk (2017), Lidyah (2018), Maherni (2017), dan Najib & Rini (2016) menunjukkan hasil bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nusron (2017) menunjukkan hasil bahwa *profit sharing ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lidyah (2018) dan Nusron (2017) menunjukkan hasil bahwa *Islamic investment ratio* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Akbar dkk

(2017) dan Najib & Rini (2016) menunjukkan hasil bahwa *Islamic investment ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menunjukkan hasil bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Akbar dkk (2017), Lidyah (2018), Najib & Rini (2016), Nusron (2017), dan Rahmayani & Rahmawaty (2017) menunjukkan hasil bahwa *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas terdapat fenomena dan penelitian yang tidak konsisten sehingga menjadi pertimbangan yang menarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dan tata kelola perusahaan secara Islam (*Islamic corporate governance*) karena merupakan unsur yang sangat penting di dalam perbankan syariah untuk memperbaiki reputasi dan kepercayaan nasabah serta meminimalisir terjadinya *fraud* pada bank syariah. Rendahnya tingkat kepatuhan syariah dan lemahnya tata kelola perusahaan secara Islam dapat mempengaruhi kinerja bank serta memberikan peluang untuk terjadinya *fraud* di dalam bank syariah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Shariah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* di Bank Syariah”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Dengan masih ditemukannya *fraud* pada bank syariah sebagaimana diuraikan di atas, berikut adalah rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian :

- a. Untuk mengetahui apakah *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah?
- b. Untuk mengetahui apakah *Islamic Investment Ratio* (IIR) memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah?
- c. Untuk mengetahui apakah *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian :

- a. Menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap terjadinya *fraud* pada bank syariah.
- b. Menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Islamic Investment Ratio* (IIR) terhadap terjadinya *fraud* pada bank syariah.
- c. Menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap terjadinya *fraud* pada bank syariah.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh *Shariah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *fraud* pada bank syariah.
  - 2) Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dan berkepentingan.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi perbankan syariah, dengan mengetahui pengaruh *Shariah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *fraud* pada bank syariah sebagai informasi untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang, serta meminimalisir terjadinya *fraud* pada bank syariah.
  - 2) Bagi nasabah, sebagai informasi dalam menilai kemungkinan terjadinya *fraud* pada bank syariah.